



PUTUSAN

Nomor 140/Pdt.G/2021/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Sukirman Bin Abd.kadir**, NIK 731203311272200035, Umur 49 Tahun, Jenis Kelamin, Laki-laki, arga negara Indonesia, Pekerjaan wiraswasta, Status perkawinan Kawin, Pendidikan SMA, Tempat kediaman macanre, RT 001, RW 001, Kelurahan Macanre, kecamatan lilirilau Kabupaten Soppeng, selanjutnya memberi kuasa kepada

**Mustakim, SH dan Untung Setiawan,SH**, keduanya Pengacara / penasihat Hukum yang beralamat di Jalan kesatria, Kelurahan Botto, Kecamatan lalabata Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai Pemohon

**Melawan**

**Juita Binti Abd.Rahman**, NIK 7312044036930001, Umur 28 tahun, Jenis kelamin perempuan, Agama islam, Warga negara Indonesia, pekerjaan tidak ada, status perkawinan kawin Pendidikan SMA, Tempat tinggal di Jalan Ujung RT 02 RW 02, kelurahan lemba kecamatan lalabata kabupaten Soppeng selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon berikut bukti-bukti yang diajukannya

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2021/PA.Wsp



## DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 15 Februari 2021 yang telah didaftar dikepanitaraan pengadilan Agama watansoppeng pada tanggal 17 Februari 2021 dengan register perkara nomor 0402/Pdt.G/2020/PA.Wsp, dimana Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syari'at Islam, yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 04 April 2020 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0164/009/IV/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh KUA Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng tanggal 06 April 2020 ;
2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri awalnya di rumah orang tua Termohon, tidak lama setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal ditempat kediaman Pemohon di Macanre sebagai tempat tinggal terakhir dan hingga saat ini tidak ada anak ;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dalam keadaan rukun, namun setelah tinggal di Macanre, rumah tangga sudah mulai goyah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan paham secara terus menerus ;
4. Bahwa timbulnya perselisihan paham tersebut, antara lain disebabkan karena :
  - Termohon selalu memamerkan struk pembayaran di mensos setiap kali habis berbelanja ;
  - Termohon lebih banyak pegang HP daripada mengurus urusan rumah tangga yang merupakan kewajiban seorang isteri;
  - Setiap kali Termohon jengkel kepada Pemohon, selalu saja tinggalkan rumah dan kembali kerumahnya di Jalan Ujung.
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sekitar bulan Nopember 2020 yang pada akhirnya menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 3 bulan lebih dan sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri;

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2021/PA.Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## **Primair :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

## **Subsidiar :**

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya proses pemeriksaan perkara dilakukan dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalilnya dimaksud, Pemohon telah dibebankan wajib bukti, dan untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2021/PA.Wsp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Bukti Surat.

Satu lembar fotocopy buku Kutipan Akta nikah nomor 0164/009/IV/2020 An.Pemohon dengan Termohon, fotocopy mana telah dicocokkan dengan aslinya dan oleh Hakim Ketua diberi tanda P;

## 2. Bukti Saksi.

Berupa dua orang saksi bernama Hamzar Bin Nessa dan Muslimin Bin Lacon dan masing-masing keterangannya yang selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara perkara aquo;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan selanjutnya Pemohon berkesimpulan bahwa ia tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan bahwa ia bermaksud untuk bercerai dengan Termohon oleh karena sering bertengkar karena Termohon sering hidup mewah dan tidak segan memperlihatkan strul belanja ke medsos;

Menimbang bahwa bukti P yang Pemohon ajukan telah ternyata bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tahun 2020, sehingga bukti P tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah membina rumah tangga dengan rukun sekitar tujuh bulan hanya belum dikaruniai anak, namun sekarang telah pisah tempat tinggal dan telah berjalan sekitar tiga bulan dimana Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2021/PA.Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi-saksi pemohon menerangkan bahwa selama pisah tempat tinggal antara pemohon dengan Termohon telah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang bahwa saksi pertama Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon sering bertengkar karena Pemohon tidak suka dengan sikap Termohon sering mengumbar belanja pada sosmednya dan bahkan sekarang Termohon telah tidak bersama dan kembali kerumah keluarganya di ujung dan hal tersebut diterangkan pula oleh saksi kedua Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi percekocokan dan perselisihan rumah tangga yang disebabkan oleh sikap Termohon yang sering mengumbar belanja pada sosmednya dan bahkan telah pergi meninggalkan Pemohon;

Menimbang bahwa, meskipun antara Pemohon dengan Termohon baru berpisah sekitar tiga bulan namun selama waktu itu antara Pemohon dengan Termohon tidak saling peduli, sehingga hal tersebut dapat diinterpretasikan sebagai perselisihan rumah tangga yang terus menerus sesuai maksud ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut maka majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah, sehingga alasan-alasan Pemohon sebagaimana terurai dalam perkara aquo dapat dinyatakan beralasan sehingga harus dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena setiap persidangan Termohon tidak pernah hadir maka Pengabulan permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan berdasarkan ketentuan pasal 149 RBg Jo pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

*Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2021/PA.Wsp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek
3. Memberi izin kepada pemohon, (**Sukiman Bin Abd.Kadir**), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (**Juita binti Abd.rahman**), didepan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.345.000,00 (Tiga ratus empat puluh Lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021. Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1442 Hijriah oleh Drs. Tayeb, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua dan Drs. H.A. Zainuddin dan Miftahuddin, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta didampingi oleh Dra. Hj. Suherlina sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H.A.Zainuddin.**

**Drs. Tayeb, S.H., M.H.**

**Miftahuddin, S.HI.,**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Suherlina**

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2021/PA.Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	225.000,00
- PNBP	;RP.	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	345.000,00

(Tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Untuk Salinan Panitera Pegadilan Agama Watansoppeng

Lukman Patawri,SH

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2021/PA.Wsp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)